KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Publik mendesak MKD segera mengusut pelanggaran etik Azis
Tanggal : Selasa, 04 Mei 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PENEGAKAN HUKUM

Publik Mendesak MKD Segera Mengusut Pelanggaran Etik Azis

JAKARTA, KOMPAS – Desakan publik agar Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD segera mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin terus menguat. MKD diharapkan segera menindaklanjuti aduan itu sebagai bagian dari upaya menjaga marwah dan kehormatan DPR.

Hingga Senin (3/5/2021) setidaknya ada dua laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Azis disampaikan kepada MKD. Aduan itu berasal dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Fery Dermawan mengatakan, pihaknya juga akan membuat laporan serupa ke MKD pada Selasa (4/5). Untuk menyampaikan laporan itu, pihaknya sudah mengambil formulir syarat pengaduan sebagai kelengkapan untuk membuat aduan kepada MKD.

Menurut Fery, Azis diduga melakukan pelanggaran kode etik karena telah memfasilitasi pertemuan antara penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, dan M Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai, seperti diungkap Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers, Kamis (22/4). Hal yang dilakukan Azis itu dianggap melanggar Peraturan DPR No 1/2015 tentang Kode Etik DPR, terutama Pasal 3 dan Pasal 4.

Dalam Pasal 3 yang mengatur tentang integritas antara lain disebutkan, anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR.

Sementara itu, di Pasal 4 tentang hubungan dengan mitra kerja, anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.

KUM

Azis Syamsuddin

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menuturkan, laporan-laporan itu menunjukkan respons dari masyarakat agar MKD tidak main-main dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Azis. Laporan itu menegaskan bahwa MKD harus memproses dugaan pelanggaran itu agar bisa tetap menjaga kepercayaan publik terhadap DPR.

Segera diperiksa

Peneliti Pusat Kajian Anti-korupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, pun mengharapkan agar Azis segera dipanggil KPK pekan ini. Sebelumnya, pada pekan lalu KPK sudah menggeledah ruang kerja politisi Partai Golkar tersebut di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Selain itu, rumah dinas Azis di kawasan Jakarta Selatan juga digeledah KPK.

Sejak 27 April lalu, Azis juga sudah dicegah pergi ke luar negeri hingga enam bulan ke depan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencegahan tersebut dilakukan untuk kepentingan mempercepat pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain dalam penyidikan perkara ini.

Zaenur mengatakan, apabila KPK memiliki alat bukti keterlibatan Azis yang mengatur perkara ini agar bisa berhenti, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perintangan penyidikan. Karena itu, pemanggilan Azis dengan segera akan membantu KPK memperoleh keterangan bagaimana posisi dan peran Azis.

Guru Besar Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, seharusnya KPK sudah memanggil Azis sejak pekan lalu. Terlambatnya pemanggilan Azis akan memberikan kesempatan baginya menyelamatkan diri dengan menghilangkan bukti dan sebagainya.

Kompas sudah meminta tanggapan Ketua KPK Firli Bahuri dan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri terkait waktu pemanggilan Azis, tetapi tidak direspons. Sebelumnya Ali hanya menjawab, akan diberi kabar apabila sudah ada jadwal pemanggilan terhadap Azis.

Kompas juga sudah meminta tanggapan Azis terkait kasus ini, tetapi tidak ada respons.

(SYA/PDS)